BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dimana hidupnya akan selalu membutuhkan pertolongan dari manusia lain, karena kodrat manusia diciptkan oleh Allah SWT untuk saling memberi manfaat satu sama lain, termasuk saling tolong menolong, pinjam meminjam, sewa menyewa, hutang piutang, tukar menukar, perjanjian kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara kedua manusia ini salah satu bagian dari lingkup untuk bermuamalah dimana jika terdapat untung dan rugi harus ditanggung kedua belah pihak.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Maka dari itu, manusia pasti butuh bantuan dari manusia lain dan tidak bisa melakukannya sendiri. Dengan demikian, manusia akan saling membutuhkan sesamanya, saling tolong menolong dan saling memberi manfaat dalam hal yang baik agar kebutuhan sesamanya dapat terpenuhi.

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesenjangan sosial, segala aspek yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam bermuamalah sudah diatur semuanya dalam Islam. Muamalah merupakan salah satu kegiatan manusia untuk menjalin hubungan antar sesama manusia yang lain, sedangkan hubungan manusia dengan Allah disebut Ibadah. Dalam kehidupan seorang Muslim, kedua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan. Manusia tidak hanya berhubungan baik

dengan antar sesama manusia saja akan tetapi harus berhubungan baik juga dengan Tuhannya. Kehidupan di dunia dan di akhirat harus seimbang.[1] Firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ ‘‘ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ[2]’’

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam sebuah kebaikan dan bertakwa kepada Allah SWT. Akan tetapi tidak diperbolehkan saling tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan.

Di masa kini perkembangan kehidupan manusia sudah sangat maju. Untuk memenuhi kebutuhan materinya banyak yang mengikuti kegiatan arisan. Secara umum, arisan didefinisikan sebagai: “Pengumpulan uang atau barang yang dinilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[3] Arisan sekarang ini sudah menjadi tradisi atau adat di kalangan masyarakat terutama dikalangan wanita. Hakikat arisan yaitu menggunakan akad qard (utang piutang). Dengan demikian

[1] Khoirun Nuri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan (Studi Kasus di PT. RUMA Kota Yogyakarta). (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020),hlm. 20.
[2] https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-2.
[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rozikin, Tahun 2018, hlm.1.

uang arisan yang diperoleh sipemenang merupakan utang sipemenang terhadap semua anggota arisan yang ada.[4]

Arisan di jaman sekarang bukan hanya berupa uang saja, sudah banyak sekali bentuk arisan yang diminati masyarakat. Arisan merupakan suatu aktifitas ekonomi yang sering dilakukan oleh masyrakat Indonesia, kegiatan ini sudah banyak versi dan berbagai macam bentuk sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Hampir seluruh lingkup tanah air mengenal yang namanya arisan mulai dari arisan uang, arisan motor, arisan mobil, arisan hp, arisan kurban dan masih banyak lagi. Seperti halnya arisa motor pada arisan CAHAYA di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

Dalam mekanisme arisan motor ini sistem undiannya menggunakan sistem lelang. Mekanisme sistem lelang siapa yang paling berani menawarkan harga paling tertinggi dialah yang menjadi pemenang dalam arisan motor tersebut. Lelang ini dilakukan satu kali dalam sebulan. Jika ditengah perjalanan terdapat anggota yang ingin mengundurkan diri, maka dia wajib mencari pengganti untuk melanjutkan arisannya sampai batas waktu yang sudah ditentukan atau sampai semua anggota mendapat motor.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terinspirasi akan melakukan penelitian menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari bentuk hukum Islam, bagaimana hukumnya menurut Islam arisan motor ini. Dalam hal ini maka penulis memilih judul

[4] Zumei Intansari, Arisan? (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu). (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. 20.

“TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM ARISAN MOTOR SECARA LELANG PADA ARISAN CAHAYA MOTOR (Studi Kasus di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik sistem arisan motor secara lelang pada arisan CAHAYA MOTOR di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem arisan motor secara lelang pada arisan CAHAYA MOTOR di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem arisan motor secara lelang pada arisan MOTOR CAHAYA di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora
2. Untuk mengetahui hukum islam terhadap sistem arisan motor secara lelang pada arisan CAHAYA MOTOR di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora

4. Kegunaan Penelitian

a. Secara Ilmiah (Akademik), penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan bacaan untuk penelitian yang selanjutnya yang ingin memperdalam tentang hukum Islam khusunya tentang arisan motor dalam Islam.

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam dalam arisan motor yang benar menurut Islam dan diharapkan dapat membantu mempermudah masyarakat yang kurang mampu dalam membeli barang terutama motor secara langsung.

5. Kajian Pustaka

Penelitian tentang arisan dalam Islam sebenarnya sudah banyak yang mengkaji, namun penelitian kali ini mengfokuskan pada penelitian hukum Islam yang ada pada arisan motor CAHAYA yang dilakukan di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora sebelumnya belum pernah ada yang meneliti, maka penulis meneliti kajian-kajian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan arisan dalam Islam sebagai penelusuran dari penulis ditemukan beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan tema di atas seperti artikel, skripsi, tesis, dan jurnal. Berikut beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji mengenai problematika arisan dalam Islam, diantarnya:

Pertama, Rohmiatun Faizah (2014) yang berjudul, ”Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada jama’ah Masjid AlMunawaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa arisan kurban yang

diadakan termasuk akad yang diperbolehkan, dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya dalam melakukan akad. Dalam pelaksanaannya terdapat manfaat yang besar, yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, mempererat silaturrahmi, sebagai sarana tolong-menolong dan sebagai sarana bagi masyarakat bawah untuk dapat melaksanakan ibadah kurban.[5]

Kedua, Isti Nur Sholikah (2010) yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman” kesimpulan dari skripsi tersebut adalah arisan kurban yang dilaksanakan telah menerapkan azas-azas muamalat yaitu mubah, azas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan tersebut kurang menerapkan azas keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk hajatan aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapat undian dan dipakai untuk berkurban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Sehingga dari sini dapat terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh peserta yang memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk aqiqah, hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.[6]

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rif’an dengan judul “Mekanisme Arisan Persaudaraan Amanah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi

[5] Rohmiatun Faizah,”Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada jama’ah Masjid AlMunawaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

[6] Isti Nur Sholikah , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Kasus di MWC Ancap Limpung)". Dalam skripsi tersebut membahas mengenai prespektif hukum Islam dengan melihat dari maslahah mursalahnya. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa arisan Persaudaraan Amanah ini adalah suatu aktifitas ekonomi yang dijalankan oleh sekelompok organisasi masyarakat yang membentuk sebuah perkumpulan yang mekanisme pengumpulan uang oleh beberapa orang lalu diundi di antara mereka. Arisan tersebut termasuk akad yang diperbolehkan (mubah), dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat syahnya melakukan akad.[7]

Keempat, Skripsi lain yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang" karya dari Purwanto (2012), hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli arisan tersebut menyerupai akad jual-beli hutangpiutang yang tersebut dalam hadis nabi dan para ulama sepakat melarang.[8]

Kemudian dari 4 penelitian diatas sebenarnya sama membahas tentang arisan, namun yang berbeda disini ialah jenis dan akad yang dilakukan di dalam arisannya. Pada penelitian ini peneliti akan lebih meneliti tentang hukum Islam yang ada di dalam sistem arisan motor. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dengan jenis arisan barang berupa motor yang dilakukan oleh ARISAN CAHAYA MOTOR yang berada di Kota Blora dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM ARISAN MOTOR SECARA**

[7] Muhammad Rif'an, "Mekanisme Arisan Persaudaraan Amanah dalam Prespektif Hukum Islam (studi kasus di MWC Ancap Limpung)", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

[8] Purwanto,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012

LELANG PADA ARISAN CAHAYA MOTOR (Studi Kasus di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)”.

6. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain, bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.[9]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang mempunyai tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.[10]

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari lapangan dan data kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

---

[9] Deddy Mulyana, Metodologi Peneltian Kualitatif, Bandung: Rodsa Karya, 2008, hlm. 145.
[10] Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, Cetakan Ketiga, hlm. 9.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian.[11] Dalam hal ini sumber data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan. Data ini berisi tentang mekanisme arisan motor. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data, informasi ini didapatkan dari berbagai pihak, diantaranya pengelola dan peserta arisan motor di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini namun bersifat hanya pendukung. Kepustakaan yang dimaksud adalah berupa kitab, buku-buku atau jurnal penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung, sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan.[12] Adapun

[11] Haris Herdiansyah, Wawancara Observasi dan Focus Groups, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 61.
[12] Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Yogyakarta: UGM press,1986, hlm. 136.

observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan yaitu observasi yang dilakukan dengan cara peneliti mengamati apa yang mereka kerjakan, mendengarkan apa yang mereka ucapkan.[13]

Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan arisan motor di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Dimana peneliti akan ikut serta saat proses arisan motor dilakukan, melihat secara langsung di tempat.

b. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal.[14]

Adapun metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara informal, artinya wawancara dilakukan secara tidak resmi namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan.[15] Maka dalam penelitian ini,

---

[13] Aan komariah dan Djam'an, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.117.
[14] *Ibid*, hlm.130.
[15] Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Jakarta: Rhineka Cipta, 2002, hlm. 107.

penulis akan melakukan wawancara kepada panitia dan peserta arisan motor di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.[16]

Dalam mencari data penulis menggunakan bahan-bahan dokumen yang telah ada di lokasi penelitian yaitu dengan mengambil dokumen-dokumen yang bermanfaat dalam penelitian, seperti data peserta arisan dan data peserta yang telah mendapat arisan motor di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.[17]

---

[16] Herdiansyah, Metodologi penelitian……. , hlm.143.
[17] Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 231.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis dan deduktif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh tentang praktik arisan motor kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama melakukan penelitian dalam kegiatan arisan motor di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Deduktif analisis yaitu merupakan sesuatu yang memakai logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan berlandaskan beberapa premis yang diberikan untuk mencapai kesimpulan logis tertnetu. Pada deduktif yang rumit peneliti bisa membuat kesimpulan lebih dari satu.

7. Sistematika Penulisan dan Outline (rencana daftar isi)

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

Adapun bab tersebut terdiri dari:

BAB I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian (meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data) dan sistematika penulisan.

BAB II Utang-piutang, Arisan dalam Islam, dan Lelang (meliputi: pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, hukum, manfaat).

BAB III Gambaran umum Desa Ngawen Kabupaten Blora (meliputi: letak geografis dan keadaan demografis) dan gambaran umum arisan motor di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora (meliputi: sejarah dan latar belakang arisan motor di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora).

BAB IV Hasil dari penelitian, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan sistem arisan motor dan hukum Islam dalam sistem arisan motor.

BAB V Penutup (meliputi: kesimpulan dan saran tentang hasil pengolahan data pada penelitian, sehingga dapat diketahui hukum Islam dalam sistem arisan motor (studi kasus di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen KabupatenBlora)